



**PENETAPAN**  
**Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PEMOHON1**, NIK **NONIK**, tempat dan tanggal lahir Kampung Badar 1 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di \_\_, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**PEMOHON2**, NIK **NONIK**, tempat dan tanggal lahir Kampung Badar 2 April 1985, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di \_\_, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Dalam perkara ini secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus, tanggal 8 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 1937 **AYAHPARAPEMOHON** menikah dengan seorang perempuan bernama **IBUPARAPEMOHON** di Desa Kampung Badar Kecamatan Simpang Kiri, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTA** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Tanggal 06 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan **AYAHPARAPEMOHON** dengan Almh. **IBUPARAPEMOHON** telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. **PEMOHON1**, anak pertama;
2. **PEMOHON2**, anak kedua kandung;
3. Alm. **ADIKPARAPEMOHON**, anak ketiga kandung;

3. Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 di kampung Sikerabang karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 308/75.300.05.05/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sikerabang Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam tanggal 03 Oktober 2023;

4. Bahwa Almh. **IBUPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 06 Juni 2017 di kampung Sikerabang karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 309/75.300.05.05/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tanggal 03 Oktober 2023;

5. Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** selama hidupnya adalah seorang muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;

6. Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Almh. **IBUPARAPEMOHON** sampai dengan meninggal dunia;

7. Bahwa Alm. **KAKEKPARAPEMOHON** ayah kandung **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 29 Juni 2008 di Kampung Sikerabang karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 307/75.300.05.05/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tanggal 03 Oktober 2023;

8. Bahwa Almh. **NENEKPARAPEMOHON** Ibu kandung almarhum **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 17 Mei 2005 di Kampung Sikerabang karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 359/75.300.05.05/2023 yang

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tanggal 22 November 2023;

9. Bahwa Alm. **ADIKPARAPEMOHON** anak kandung **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Minggu, 01 Januari 2013 di Kampong Sikerabang karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 310/75.300.05.05/2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tanggal 03 Oktober 2023;

10. Bahwa semasa hidupnya **AYAHPARAPEMOHON** mempunyai harta berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 162 Desa Lae Oram, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Propinsi Nanggore Aceh Darussalam;

11. Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** tersebut meninggalkan ahli waris yaitu:

11.1 **PEMOHON1;**

11.2 **PEMOHON2;**

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2018 di Sikerabang karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 308/75.300.05.05/2023 yang dikeluarkan kepala Desa Sikerabang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari **AYAHPARAPEMOHON** meninggalkan Ahli Waris yaitu:

3.1 **PEMOHON1**, anak pertama kandung;

3.2 **PEMOHON2**, anak kedua kandung;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor **NONIK**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 19 Maret 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor **NONIK**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 22 Maret 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I dengan Nomor 1175-LT-10022023-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 10 Februari 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan Nomor **NOKK**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 7 Juni 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama **IBUPARAPEMOHON**, Nomor 309/75.300.05.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam tanggal 3 Oktober 2023, telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos. Dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. **ADIKPARAPEMOHON**, Nomor 310/75.300.05.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam tanggal 3 Oktober 2023, telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos. Dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama **AYAHPARAPEMOHON**, Nomor 308/75.300.05.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam tanggal 3 Oktober 2023, telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos. Dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. **KAKEKPARAPEMOHON**, Nomor 307/75.300.05.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam tanggal 3 Oktober 2023, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos. Dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Almh. **NENEKPARAPEMOHON**, Nomor 359/75.300.05.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam tanggal 22 November 2023, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos. Dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **AYAHPARAPEMOHON** dengan Nurlaini Bru Manik, Nomor 1175011122023004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 5 Desember 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 162 Desa Lae Oram, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Propinsi Nanggore Aceh Darussalam atas nama **AYAHPARAPEMOHON**. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tanggal 22 Desember 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

**B. Saksi**

1. **SAKSI1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan PNS, alamat \_\_, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam,





di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan Teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak dari **AYAHPARAPEMOHON**;
- Bahwa saksi mengenal istri **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama Almh. **IBUPARAPEMOHON**, **AYAHPARAPEMOHON** tidak memiliki istri lain selain Almh. **IBUPARAPEMOHON** dan Almh. **IBUPARAPEMOHON** telah meninggal lebih dulu dari **AYAHPARAPEMOHON**;
- Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan **AYAHPARAPEMOHON** dengan Almh. **IBUPARAPEMOHON** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi kenal bernama **PEMOHON1**, **PEMOHON2**, Almh. **ADIKPARAPEMOHON** yang sudah lebih dulu meninggal sebelum **AYAHPARAPEMOHON** meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama **KAKEKPARAPEMOHON** dan Halimah telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum **AYAHPARAPEMOHON** meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;
- Bahwa selama hidupnya **AYAHPARAPEMOHON** memiliki sertifikat hak milik tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan sertifikat hak milik tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON** ke Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam;

2. **SAKSI2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat \_\_, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak dari **AYAHPARAPEMOHON**;
- Bahwa saksi mengenal istri **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama Almh. **IBUPARAPEMOHON**, **AYAHPARAPEMOHON** tidak memiliki istri lain selain Almh. **IBUPARAPEMOHON** dan Almh. **IBUPARAPEMOHON** telah meninggal lebih dulu dari **AYAHPARAPEMOHON**;
- Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa dari perkawinan **AYAHPARAPEMOHON** dengan Almh. **IBUPARAPEMOHON** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi kenal bernama **PEMOHON1**, **PEMOHON2**, Almh. **ADIKPARAPEMOHON** yang sudah lebih dulu meninggal sebelum **AYAHPARAPEMOHON** meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama **KAKEKPARAPEMOHON** dan Halimah telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum **AYAHPARAPEMOHON** meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti tahun kematiannya;
- Bahwa selama hidupnya **AYAHPARAPEMOHON** memiliki sertifikat hak milik tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan sertifikat hak milik tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON** ke Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa mereka tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang konsekuensi dari pengajuan permohonan Para Pemohon terhadap perkara ini, akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari **AYAHPARAPEMOHON** Bin **KAKEKPARAPEMOHON** yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018, dengan tujuan untuk pengurusan sertifikat hak milik tanah ke Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam atas nama **AYAHPARAPEMOHON** Bin **KAKEKPARAPEMOHON**, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 13, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, sampai dengan P.11 serta 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan status Pemohon I sebagai anak kandung dari **AYAHPARAPEMOHON** Bin **KAKEKPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon II dan status Pemohon II sebagai anak kandung dari **AYAHPARAPEMOHON** Bin **KAKEKPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya **IBUPARAPEMOHON** yang merupakan istri dari **AYAHPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya Alm. **ADIKPARAPEMOHON** yang merupakan anak kandung dari **AYAHPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya **AYAHPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya Alm. **KAKEKPARAPEMOHON** yang merupakan ayah kandung dari **AYAHPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang meninggalnya Almh. **NENEKPARAPEMOHON** yang merupakan ibu kandung dari **AYAHPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan antara **AYAHPARAPEMOHON** dengan **IBUPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan Sertipikat Hak Milik Tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 13 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1 sampai dengan angka 13 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** telah melangsungkan pernikahan dengan **IBUPARAPEMOHON** pada tanggal 30 Desember 1937 di Desa Kampung Badar, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan **AYAHPARAPEMOHON** dengan **IBUPARAPEMOHON** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 **PEMOHON1**, anak pertama kandung;
  - 2.2 **PEMOHON2**, anak kedua kandung;
  - 2.3 Alm. **ADIKPARAPEMOHON**, anak ketiga kandung;
3. Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2018 karena sakit;
4. Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** sampai akhir hidupnya dalam keadaan Islam dan dikebumikan dengan tata cara syari'at Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama **KAKEKPARAPEMOHON** dan Halimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **AYAHPARAPEMOHON**;
6. Bahwa istri dari **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama **IBUPARAPEMOHON** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **AYAHPARAPEMOHON**;
7. Bahwa anak kandung **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama **ADIKPARAPEMOHON** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **AYAHPARAPEMOHON**;
8. Bahwa semasa hidupnya **AYAHPARAPEMOHON** memiliki Sertipikat Hak Milik Tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON**;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON** ke Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2018;
2. Bahwa dari perkawinan **AYAHPARAPEMOHON** dengan **IBUPARAPEMOHON** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 **PEMOHON1**, anak pertama kandung;
  - 3.2 **PEMOHON2**, anak kedua kandung;
  - 3.3 Alm. **ADIKPARAPEMOHON**, anak ketiga kandung;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama **KAKEKPARAPEMOHON** dan Halimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari **AYAHPARAPEMOHON**;
4. Bahwa istri dari **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama **IBUPARAPEMOHON** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **AYAHPARAPEMOHON**;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung **AYAHPARAPEMOHON** yang bernama **ADIKPARAPEMOHON** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **AYAHPARAPEMOHON**;

6. Bahwa semasa hidupnya **AYAHPARAPEMOHON** memiliki Sertipikat Hak Milik Tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON**;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON** ke Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris yang *mustahak* dari **AYAHPARAPEMOHON** telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa para ulama fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum sebagai satu pendapat yang menyeluruh (*ittifaq*) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Jilid II, halaman 12 menjadi pendapat Hakim yang menyebutkan:

ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والأبوان وولدا الصلاب

Artinya : Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimanapun juga ada 5 (lima) orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim perlu menetapkan bahwa **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa petitum primair permohonan Para Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari **AYAHPARAPEMOHON** adalah

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON1** (anak pertama kandung laki-laki/Pemohon I), **PEMOHON2** (anak kedua kandung laki-laki/Pemohon II);

Menimbang, bahwa penetapan ini oleh Para Pemohon dapat digunakan untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama **AYAHPARAPEMOHON** ke Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari **AYAHPARAPEMOHON** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*volunteer*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 R.Bg. semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **AYAHPARAPEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2018 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **AYAHPARAPEMOHON** sebagai berikut:
  - 3.1 **PEMOHON1** (anak pertama kandung laki-laki/Pemohon I);
  - 3.2 **PEMOHON2** (anak kedua kandung laki-laki/Pemohon II);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hidayatullah, S.H.I.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp
	75.000,00
3. Panggilan	Rp
	700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp
	20.000,00
5. Redaksi	Rp
	10.000,00
6. Meterai	Rp
	10.000,00
Jumlah	Rp
	845.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/MS.Sus